

Pentingnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana di Penjara (Studi Kasus Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta 2022)

Keisha Zevanya¹, Sally Hania², Nabila Alysha³, Ditia Prabandari⁴, Naurah Arista⁵, Hanna Alicia Syajidah⁶, Safa Manohara⁷, Mulyadi⁸

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2410611387@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611373@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611376@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611378@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611360@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611388@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611389@mahasiswa.upnvj.ac.id,

Abstract: *This study reviews the urgency of law enforcement and protection of human rights (HAM) for prisoners in correctional institutions, with a focus on the Class IIA Yogyakarta Narcotics Prison. Based on the 2022 Komnas HAM report, human rights violations were found in the form of torture and inhumane treatment of inmates. This study uses a normative legal approach by relying on secondary data from legal regulations, scientific literature, and investigative reports. The findings show that the correctional system still faces various serious problems related to human rights protection, such as a weak supervision system and the practice of abuse of power. This study recommends the implementation of the Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT), correctional policy reform, and officer training based on human rights values. This study is primarily intended to contribute to the development of a correctional institution that is safe, humane, and adheres to the principles of justice.*

Abstrak: Penelitian ini mengulas urgensi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, dengan fokus studi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2022, ditemukan adanya pelanggaran HAM berupa tindakan penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder yang berasal dari peraturan hukum, literatur keilmuan, dan laporan investigatif. Temuan menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai permasalahan serius terkait perlindungan HAM, seperti lemahnya sistem pengawasan serta praktik penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT), reformasi kebijakan pemasyarakatan, serta pelatihan petugas yang berbasis pada nilai-nilai HAM. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang aman, manusiawi, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mempunyai peranan kunci dalam sistem peradilan pidana sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi Narapidana. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*”.¹ Itu artinya Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mempunyai tanggung jawab besar untuk dapat menyadarkan pelaku demi tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Sebab, petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus sebisa mungkin berperan seperti sahabat, kerabat, bahkan saudara yang selalu ada setiap saat sebagai tempat menyampaikan segala bentuk keluhan-kesah

¹ Fajri, H. Gustiniati, D. Evendia, M. (2024). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung). Universitas Lampung. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol. 1, No. 6. Diakses dari: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/501/759/2720>

ketika mereka sedang di fase jenuh berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).²

Namun pada realitanya, berbagai laporan menunjukkan situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kerap kali tidak sesuai harapan. Mulai dari kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana oleh Petugas Lapas masih sering berlangsung di mancanegara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia kasus yang menyoroti masalah ini terjadi di Lapas Narkotika kelas IIA Yogyakarta, yang mana ditemukan oleh Komnas HAM pada 2022 terkait adanya perlakuan buruk dari petugas terhadap Narapidana. Pada laporan Investigasi, terungkap bahwa para narapidana mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti dipaksa untuk memakan muntahan, meminum air seni, dsb. Selain itu, ada juga yang mendapat kekerasan fisik seperti pemukulan (ada yang melakukannya baik dengan tangan langsung ataupun pakai alat seperti selang, kabel, dan kayu), dicambuk, tendangan, serta diinjak-injak oleh petugas Lapas, yang dilakukan saat masuk Lapas, pada masa pengenalan lingkungan (Mapenaling), atau saat mereka dianggap melanggar aturan.

Berdasarkan sejumlah penelitian serta laporan dari Komnas HAM diketahui bahwa kekerasan dalam penjara bukanlah sekadar hal yang biasa, melainkan mencerminkan masalah sistemik dalam pengelolaan Lapas. Praktik-praktik penyiksaan yang berdalih sebagai bentuk “*pembinaan*” ini bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan yang fokus pada rehabilitasi dan pemulihan Narapidana. Seorang Narapidana, tetap memiliki hak penting untuk memperoleh jaminan hukum serta hak atas kondisi tempat tinggal yang layak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sebagaimana tertulis dalam UU No. 22 Tahun 2022, Pasal 14 tentang Pemasyarakatan. Disamping itu, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk bagi para narapidana, sebab mereka juga mempunyai hak sebagaimana manusia pada umumnya, terlepas dari buruknya tindakan mereka.³ Akibatnya permasalahan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan.

Oleh sebab itu, kami melakukan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terutama yang berada di Indonesia. Kajian ini dimulai dari menelusuri faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan narapidana yang telah diterapkan. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan sistem pemasyarakatan agar lebih berorientasi pada HAM dan rehabilitasi yang sesungguhnya dengan prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis studi kasus yang menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum,⁴ peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan pemasyarakatan, serta literatur hukum dan HAM yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menelaah berbagai aturan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Protokol Opsional terhadap CAT (OPCAT), dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Data yang disajikan dalam penelitian ini bersifat sekunder.⁵ Materi hukum primer terdiri atas undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum internasional. Selain itu, materi hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan investigasi dari Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kasus penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

² Yusuf, R. (2024). Memanusiakan Narapidana: Seni ‘Mencintai’ Ala Petugas Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Diakses dari: <https://malut.kemenkum.go.id/component/content/article/memanusiakan-narapidana-seni-mencintai-ala-petugas-pemasyarakatan?catid=76&Itemid=101>

³ Octaverina, S. A'isah. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Oleh Ombudsman RI Terkait Penyalahgunaan Wewenang Sipir: Studi Kasus di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta. Jurnal Sosial Dan Humaniora. Vol. 1, No. 4. Diakses dari: <https://jurnalistiгомah.org/index.php/arima/article/download/1076/912>

⁴ Pujiati. (2024). "Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum,". <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

⁵ Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Penulis juga merujuk pada keterangan para aktivis hukum dan pendamping korban sebagai sumber pelengkap untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konteks kasus.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memahami dan mengevaluasi isi ketentuan hukum serta membandingkannya dengan fakta lapangan, khususnya dalam konteks pelanggaran hak asasi narapidana di Lapas Yogyakarta. Dari analisis ini, penelitian berusaha mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan HAM di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dan implementasi perlindungan HAM terhadap narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan HAM (Pembahasan) Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta :

1. Deskripsi Kasus: Kondisi Penegakan Hukum dan HAM di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) mengungkap adanya praktik penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang bertempat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut hasil investigasi Komnas HAM, terdapat berbagai jenis kekerasan fisik yang terjadi di dalam penjara, termasuk pemukulan, pencambukan, dan penendangan. Aksi kekerasan ini telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2020 dan baru terungkap ke publik pada 1 November 2021, setelah sejumlah mantan narapidana melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.

Salah satu mantan warga binaan, Vincentius Titih Gita Arupadhatu (35), mengaku menjalani masa tahanan sejak 26 April hingga 19 Oktober 2021. Ia menyatakan bahwa dirinya menjadi korban pemukulan menggunakan berbagai benda, seperti potongan selang yang diisi dengan adonan semen, potongan kayu, dan kabel. Vincentius menuturkan bahwa aksi penyiksaan itu dilakukan oleh beberapa petugas Lapas. Selain tindakan kekerasan, para narapidana juga mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Ia mencontohkan kejadian di mana seorang napi dihukum dengan cara koprol hingga muntah. Setelah itu, napi tersebut dipaksa untuk memungut dan memakan kembali muntahannya sampai habis.

Vincentius juga mengungkapkan bahwa ada narapidana lain yang dipaksa melakukan tindakan tidak senonoh, yakni masturbasi menggunakan timun yang telah dilumuri sambal, dan setelah itu dipaksa memakan timun tersebut. Ia menyatakan bahwa kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi semacam ini terjadi hampir setiap hari. Namun, menurutnya, di hari Sabtu dan Minggu itulah penyiksaan paling sering berlangsung, karena banyak pegawai Lapas yang tidak masuk kerja. Meskipun begitu, Vincentius menyebut masih ada sebagian petugas yang menunjukkan empati terhadap para narapidana dan menyayangkan perlakuan kejam tersebut.

Yunan Effendi (34), seorang mantan narapidana lainnya, juga menjadi korban penyiksaan selama masa penahanannya di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Ia menjalani hukuman dari tahun 2017 hingga akhirnya bebas pada 17 Agustus 2021. Selama berada di dalam Lapas, Yunan mengaku sering mengalami kekerasan fisik, seperti dipukuli menggunakan potongan selang dan dipaksa berguling-guling. Ia juga pernah ditempatkan di dalam sel yang sempit dan penuh sesak, melebihi kapasitas seharusnya. Akibat perlakuan kejam dan tidak manusiawi tersebut, Yunan mengalami cedera pada kakinya hingga sempat tidak mampu berjalan.⁶

Ketika para narapidana melaporkan kasus penyiksaan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mereka didampingi oleh seorang aktivis hukum bernama Anggara Adiyaksa. Berdasarkan keterangan Anggara, sedikitnya

⁶Firdaus, H. (2021). *Mantan Warga Binaan Mengaku Disiksa di Lapas Narkotika Yogyakarta*, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/01/mantan-warga-binaan-mengaku-disiksa-di-Lapas-narkotika-yogyakarta?open_from=Tagar_Page, diakses pada tanggal 13 April 2025

35 mantan narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menyatakan bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan. Menanggapi laporan tersebut, ORI DIY bersama Komnas HAM segera mengambil langkah penyelidikan. Tim dari kedua institusi itu bahkan langsung mengunjungi Lapas Narkotika Yogyakarta untuk melakukan investigasi di lokasi. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DIY juga melaksanakan investigasi internal mengenai tuduhan kekerasan itu.

Berdasarkan temuan dari Komnas HAM, aksi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta dimulai pada pertengahan tahun 2020. Ketika itu, terdapat perubahan dalam kepemimpinan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Pemimpin yang baru mengambil sejumlah langkah untuk reformasi dan pembersihan, setelah terungkap adanya peredaran narkoba dan penggunaan ponsel ilegal di dalam Lapas. Tetapi, upaya tersebut justru diikuti oleh peningkatan kekerasan terhadap para warga binaan.

Selain dari kekerasan yang berupa pukulan, bentuk penyiksaan lain yang ditemukan di dalam Lapas Narkotika Yogyakarta mencakup pemukulan menggunakan alat seperti cambuk dan penggaris. Dilakukan juga penendangan, serta perlakuan menginjak tubuh narapidana dengan sepatu dinas petugas. Komnas HAM juga mendapati delapan jenis bentuk perbuatan tidak baik yang dianggap merendahkan harga diri para narapidana. Beberapa di antaranya termasuk paksaan untuk mengkonsumsi muntahan, menggunakan air seni untuk diminum dan mencuci wajah, serta mencukur dan menggunduli rambut narapidana dalam keadaan tanpa busana.

Dalam hasil investigasi, Komnas HAM mencatat setidaknya 13 jenis benda yang digunakan sebagai alat penyiksaan. Beberapa di antaranya adalah selang, potongan kayu, kabel, buku apel, sepatu dinas (PDL), larutan garam, cairan pembersih, alat pemukul, mentimun, saus pedas, alas kaki ringan, serta perlengkapan pribadi milik tahanan yang baru masuk. Selain itu, ditemukan sekitar 16 titik di dalam Lapas yang sering digunakan sebagai tempat penyiksaan. Lokasi-lokasi tersebut meliputi area branggang atau ruang pemeriksaan narapidana, blok isolasi saat masa pengenalan lingkungan, lapangan, aula bimbingan kerja, kolam lele, blok tahanan, dan lorong-lorong di sekitar blok tahanan.

Tindakan kekerasan dan penyiksaan yang diperbuat oleh petugas Lapas disebut-sebut sebagai bagian dari metode pembinaan dan penegakan disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP). Lebih lanjut, kekerasan tersebut juga dimaksudkan untuk melemahkan kondisi mental para narapidana. Saat Komnas HAM melakukan kunjungan ke Lapas Narkotika Yogyakarta pada 11 November 2021, mereka mengetahui enam narapidana yang mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Luka-luka tersebut mencakup luka kering, luka bernanah pada punggung dan lengan, bekas keloid di punggung, serta luka yang membusuk di lengan.

Tak hanya narapidana, perlakuan tidak manusiawi ini juga dialami oleh tahanan titipan. Komnas HAM menemukan bahwa salah satu tahanan titipan dari Kejaksaan juga menjadi korban penyiksaan. Selain itu, tingkat kekerasan yang dilakukan oleh petugas cenderung lebih banyak ditujukan kepada narapidana yang merupakan residivis atau yang sebelumnya pernah dipenjara.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, menyatakan bahwa sejumlah petugas di Lapas Narkotika Yogyakarta telah mengakui keterlibatannya dalam tindakan penyiksaan. Selain itu, terdapat pula petugas lain yang menyatakan bahwa mereka menyaksikan langsung atau mendengar peristiwa penyiksaan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa di Lapas tersebut terjadi lima jenis pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak yang tidak dihormati meliputi hak untuk terhindar dari perlakuan tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk merasa aman, hak untuk hidup dengan bermanfaat, serta hak untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai.

Koordinator untuk Pengawasan dan Penyelidikan di Komnas HAM, Endang Sri Melani, menyatakan bahwa Komnas HAM mengajukan saran kepada Menteri Hukum dan HAM agar segera melakukan investigasi terhadap semua orang yang terlibat dalam tindakan penyiksaan. Investigasi ini tidak hanya ditujukan kepada para pelaku langsung, tetapi juga kepada orang-orang yang mengetahui adanya penyiksaan namun gagal untuk mencegahnya. Individu yang perlu diinvestigasi mencakup petugas penjara, penjaga pintu utama, mantan Kepala Lapas, serta

mantan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang sedang menjabat pada saat insiden terjadi. Jika ada pelanggaran hukum yang terungkap selama investigasi, maka proses hukum harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Komnas HAM juga menekankan agar Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya mengambil langkah-langkah serius untuk memberantas peredaran narkoba, penyalahgunaan ponsel, serta praktik pungli di dalam Lapas. Namun, langkah-langkah tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melampaui batas kewenangan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan dukungannya terhadap upaya perbaikan sistem di lembaga pemasyarakatan. Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan tersebut harus dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia. Taufan juga menyoroti bahwa kasus penyiksaan di Lapas Narkotika Yogyakarta mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Lapas ke depan.⁷

Pada hari Selasa, 2 November 2021, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Budi Situngkir, menyampaikan bahwa lima petugas Lapas Narkotika Yogyakarta telah ditarik atau dinonaktifkan sementara karena dinilai bertanggung jawab atas penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap narapidana. Salah satu petugas yang dicopot dari jabatannya adalah kepala keamanan. Setelah dinonaktifkan, kelima petugas tersebut menjalani pemeriksaan oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Budi menjelaskan bahwa tindakan pencopotan sementara dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi internal yang dilakukan oleh pihak Kanwil.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, ditemukan bahwa beberapa petugas Lapas Narkotika Yogyakarta telah melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan terhadap narapidana. Dalam wawancara sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Budi Situngkir, mengungkapkan bahwa sejumlah petugas diduga telah melakukan penonjokan, penjeweran, dan penamparan terhadap warga binaan. Selain itu, ada pula yang memerintahkan narapidana untuk berguling-guling secara berlebihan sebagai bentuk hukuman.

Sementara itu, pada Jumat sore, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di DIY meminta keterangan dari beberapa mantan narapidana Lapas Narkotika Yogyakarta guna melengkapi laporan yang telah mereka ajukan sebelumnya. Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masthuri, menyatakan bahwa tiga mantan narapidana telah memberikan kesaksian setelah terlebih dahulu diambil sumpahnya. Dalam pemeriksaan tersebut, ORI DIY menggali informasi mengenai identitas petugas yang diduga terlibat dalam penyiksaan serta alat-alat yang digunakan dalam tindakan tersebut. Setelah pemeriksaan ini, ORI DIY berencana memanggil mantan narapidana lainnya dan juga sejumlah petugas Lapas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Budhi menegaskan bahwa proses pemeriksaan oleh ORI DIY akan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan dari Kanwil Kemenkumham DIY, dengan harapan hasil dari kedua lembaga tersebut dapat saling melengkapi dan memperkuat.

Anggara Adiyaksa, aktivis hukum yang mendampingi para mantan narapidana, menjelaskan bahwa pemeriksaan oleh ORI DIY bertujuan untuk menegaskan keabsahan kesaksian para korban. Karena itu, beberapa dari mereka bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah. Anggara juga menekankan pentingnya penindakan terhadap oknum petugas yang terlibat dalam penyiksaan, karena selain telah menyakiti narapidana, mereka juga telah mencoreng reputasi Lapas Narkotika Yogyakarta.⁸

2. Landasan Teori: Perspektif Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana

⁷ Firdaus, H. (2022). *Komnas HAM: Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta Terjadi sejak 2020*. Diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/03/07/komnas-ham-temukan-penyiksaan-warga-binaan-di-Lapas-narkotika-yogyakarta>, pada tanggal 13 April 2025

⁸ Firdaus, H. (2021). *Lima Petugas Lapas Narkotika Yogyakarta Dicopot Sementara*, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/05/lima-petugas-Lapas-narkotika-yogyakarta-dicopot-sementara?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall, diakses pada tanggal 13 April 2025

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak mendasar secara alami dipunyai setiap individu dan bersifat universal. Karena itu, hak ini wajib dijaga, dihormati, dilindungi, dan tidak dapat disangkal, dipangkas, ataupun direbut. Gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak tersebut muncul karena manusia merupakan makhluk yang berakal dan beradab (*homo sapiens*), sebagaimana diutarakan oleh John Locke. Ia juga menyebutkan bahwa sebagai makhluk rasional, manusia memiliki tiga hak utama: hak untuk hidup, hak kebebasan, serta hak kepemilikan (*property rights*), yang mencakup kepemilikan atas benda (*estates*), kehidupan (*lives*), serta kebebasan (*liberties*), termasuk nyawa, tubuh, kemerdekaan, martabat, dan kekayaan (*leven, lijf, vrijheids, dignity, vermogen*).

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) didefinisikan sebagai sekumpulan hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu karena kodrat dan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini ialah karunia Tuhan yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta masyarakat. Konsep ini menjadi landasan bagi berbagai teori HAM yang menguraikan hak-hak individu dan perlindungannya di ranah moral, hukum, sosial, dan politik. Beberapa teori yang diadopsi di Indonesia menampilkan pandangan yang beragam tentang bagaimana hak asasi manusia diakui dan dilindungi dalam berbagai sistem hukum dan sosial.

Teori Hak Alam (Natural Rights Theory) menyatakan bahwa HAM melekat secara kodrati pada manusia dan tidak dapat dicabut karena merupakan karunia dari Tuhan. Dalam situasi penganiayaan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, dapat kita amati bagaimana hak asasi narapidana sebagai manusia, yang pada dasarnya tersemat pada diri mereka, seharusnya dihargai dan dilindungi. Namun, kenyataannya, kasus-kasus penganiayaan di dalam penjara justru menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak tersebut, di mana narapidana yang menjadi korban kekerasan diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi, melanggar prinsip fundamental penghormatan terhadap martabat manusia.

Sementara itu, **Teori Positivisme Hukum (Legal Positivism Theory)** berpendapat bahwa hak asasi manusia diatur oleh hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, undang-undang, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, memberikan ketentuan tentang perlindungan hak narapidana, termasuk hak untuk terhindar dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak berperikemanusiaan. Kasus penganiayaan di Lapas Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut ada, pelaksanaannya di lapangan masih sangat lemah, di mana pelanggaran terhadap hak narapidana terus terjadi, mencerminkan adanya jurang antara norma hukum dan praktik yang terjadi.⁹

Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory), yang mengemukakan bahwa sebuah negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga melalui perjanjian sosial, juga dapat diterapkan dalam analisis kasus ini. Melalui lembaga pemasyarakatan, negara bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kualitas hidup bagi para tahanan sebagai bagian dari kewajibannya dalam melindungi hak-hak asasi setiap orang. Dalam kasus penyiksaan di Lapas Yogyakarta, ketidakmampuan negara untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap hak asasi narapidana menunjukkan kegagalan dalam menunaikan tanggung jawab sosial.

Oleh sebab itu, kasus penganiayaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta menunjukkan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia masih dapat terjadi meskipun telah terdapat berbagai teori dan regulasi hukum mengenai HAM. Ini menegaskan perlunya penerapan yang lebih efektif terhadap perlindungan HAM, terutama di lembaga pemasyarakatan, agar hak-hak warga binaan dapat diakui dan dijaga sesuai dengan prinsip yang diatur oleh undang-undang serta teori-teori HAM.¹⁰

3. Identifikasi dan Implikasi Penelitian

⁹ Suryanto. (2024). *Teori-Teori Hak Asasi Manusia: Indonesia Menganut yang Mana*, Diakses dari: <https://literasihukum.com/teori-teori-hak-asasi-manusia-indonesia-menganut-yang-mana/>, pada tanggal 14 April 2025

¹⁰ Syarif, M.H.B. (2025). *Potret Konsepsi Hak Asasi Manusia Perspektif Kontrak Sosial*, <https://literasihukum.com/potret-konsepsi-hak-asasi-manusia-perspektif-kontrak-sosial/>, diakses pada tanggal 14 April 2025

HAM merupakan hak yang secara alami dimiliki setiap manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Agar konsep HAM ini dapat dirasakan oleh semua orang, diperlukan suatu alat dan lembaga. Hukum berperan sebagai alat penting yang digunakan untuk melindungi HAM. Walaupun pada dasarnya, hak asasi manusia sudah ada sebelum adanya hukum.

Mengenai keterkaitan antara hukum dan HAM, nilai-nilai HAM perlu diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi hak asasi manusia. Bahkan, salah satu tujuan dari pembentukan negara hukum adalah untuk menjamin perlindungan terhadap HAM.¹¹

Contoh konkret dari lembaga hukum yang bersifat institusional adalah Lapas. Secara filosofis, lembaga ini berbeda dengan penjara, di mana fungsinya mencakup pencegahan terhadap perlakuan hukuman yang tidak manusiawi. Salah satu peran pentingnya adalah menghindari proses prisonisasi, yaitu internalisasi perilaku kriminal oleh narapidana, serta meminimalkan penderitaan mereka. Berdasarkan pendapat Didin Sudirman, pengakuan atas hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan langkah fundamental untuk menurunkan risiko prisonisasi dan mengurangi stigma negatif dari masyarakat.

Tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh dijadikan metode untuk mendidik narapidana. Pasal 5 dari Code of Conduct for Law Enforcement Officials menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada petugas penegak hukum yang diperbolehkan melakukan, menyuruh, atau membiarkan penyiksaan, serta tidak bisa menggunakan perintah atasan atau situasi darurat sebagai alasan untuk melakukan penyiksaan. Selain itu, Pasal 10 dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam kondisi kehilangan kebebasan tetap harus diperlakukan dengan cara yang menghormati kemanusiaan dan dengan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada hakikat kemanusiaan mereka.

Pasal 10 ayat (1) ICCPR memuat ketentuan bahwa setiap individu yang kehilangan kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan martabatnya sebagai manusia harus dihormati. Ketentuan ini menegaskan bahwa satu-satunya beban yang harus diterima oleh narapidana adalah kehilangan kebebasan mereka, sehingga mereka wajib diperlakukan dengan penuh kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabatnya. Selain itu, Pasal 26 ICCPR juga menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, menjamin setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tanpa adanya diskriminasi. Ini berarti pelaksanaan hak narapidana tidak boleh dipengaruhi oleh perlakuan yang diskriminatif.¹²

Namun, pada kenyataannya, terdapat isu mendasar yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, yaitu adanya ketidakseimbangan hubungan antara narapidana dan petugas, yang semakin diperburuk oleh suasana tertutup di dalam penjara. Lingkungan yang tertutup ini menimbulkan risiko bagi penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya kekerasan atau penyiksaan terhadap narapidana. Dengan adanya kurangnya transparansi dan pengawasan yang memadai, narapidana sering kali berada dalam posisi yang sangat lemah, di mana mereka jarang mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan keluhan atau membela hak-hak mereka. Oleh karena itu, pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan perlu dilakukan dengan lebih ketat dan menyeluruh agar potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya penyiksaan, dapat diminimalisasikan.¹³

Salah satu metode yang efektif dalam pencegahan adalah perlunya ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT). OPCAT adalah sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang bisa diadopsi oleh negara-negara untuk

¹¹ Natsif, F.A.(2020). *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Internasional*. Edisi ke-1, Kencana. Jakarta.

¹² Michael, D. (2015). *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 6 (2) ,96.

¹³ Najwa Shihab.(2021). *Disiksa di Penjara*. Jakarta. 74 menit.

berkomitmen dalam upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyiksaan serta berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Protokol ini bersifat tambahan terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang menjadi perjanjian utama, bukan sebagai penggantinya. OPCAT berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung komitmen negara dalam menerapkan CAT yang merupakan kerangka represif.

Tujuan dari OPCAT adalah untuk menghentikan tindakan penyiksaan serta tindakan sewenang-wenang lainnya dengan menciptakan sistem yang melibatkan kunjungan rutin ke lokasi-lokasi di mana kemungkinan terdapat penahanan yang melanggar hak asasi manusia dalam yurisdiksi dan kontrol negara-negara anggota. Kunjungan rutin ini tidak hanya memberikan efek pencegahan, meskipun tidak sepenuhnya mampu menghentikan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada ahli untuk secara langsung mengevaluasi perlakuan yang dialami oleh individu yang kehilangan kebebasan serta situasi tempat mereka ditahan.

Sebagai hasil dari kunjungan ini, para pakar dari dalam negeri dan luar negeri akan memberikan saran yang praktis dan realistis kepada otoritas untuk perbaikan dan upaya pencegahan di tingkat lokal. Saran-saran tersebut akan berfokus pada akar permasalahan utama dari penyiksaan yang bisa bervariasi, mulai dari kerangka hukum yang tidak memadai, hingga struktur aparat yang kurang terorganisir dengan baik.

Kunjungan rutin ke lokasi-lokasi tersebut dilaksanakan berdasarkan kenyataan bahwa individu yang kebebasannya terenggut adalah kelompok yang paling rentan menjadi target untuk penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tempat-tempat yang menahan kebebasan seringkali tertutup dari akses luar, membuat mereka mudah mengalami penyalahgunaan. OPCAT menekankan bahwa semakin terbuka dan transparan lokasi penahanan, risiko terjadinya penyalahgunaan menjadi lebih rendah.

Untuk mencegah terjadinya penyiksaan, OPCAT beroperasi melalui beberapa mekanisme utama berikut:

1. Kunjungan berkala ke fasilitas penahanan sebagai metode pencegahan yang efektif
2. Pendekatan komprehensif untuk pencegahan
3. Penguatan struktur hukum dan kebijakan yang secara tegas melarang serta mencegah tindakan penyiksaan.

Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) terdiri dari dua pilar utama yang saling melengkapi untuk menjamin perlindungan individu dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pilar pertama adalah **Subkomite PBB untuk Pencegahan Penyiksaan (SPT)**, yang memiliki kewenangan untuk mengunjungi setiap tempat penahanan, mengakses fasilitas tersebut, bergerak bebas, serta mewawancarai tahanan secara bertatap muka tanpa intervensi. Kunjungan SPT bersifat rahasia, dan negara pihak tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan seperti yang diperlukan dalam **Komite Penyiksaan** di bawah Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). Tugas SPT adalah untuk bekerja secara tertutup dan berkolaborasi dengan negara pihak serta **National Preventive Mechanism (NPM)** guna mengeksplorasi kondisi di tempat penahanan.

Pilar kedua adalah **pembentukan dan penguatan kerjasama dalam Pencegahan Penyiksaan melalui NPM**, yang beroperasi secara independen, non-yudisial, dan menjaga kerahasiaan. Berdasarkan Pasal 17 OPCAT, negara pihak diwajibkan memiliki satu atau lebih NPM dalam waktu satu tahun setelah ratifikasi atau akses. Meskipun bentuk NPM tidak dijelaskan secara spesifik dalam OPCAT, negara wajib memastikan bahwa mekanisme tersebut mematuhi standar minimum yang ditetapkan dalam protokol dan memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan pengawasan serta memberikan saran demi mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa OPCAT menyediakan dua mekanisme kunci dalam pencegahan penyiksaan: peran **Subkomite PBB** yang melakukan kunjungan dan pengawasan secara rahasia terhadap lokasi penahanan, serta pembentukan **National Preventive Mechanism (NPM)** yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan secara mandiri dan transparan. Kedua pilar ini

berkolaborasi untuk memastikan adanya sistem yang efektif dalam menghindari penyiksaan dan perlakuan semena-mena, dengan dukungan pengawasan yang kuat di tingkat nasional dan internasional.¹⁴

Selain implementasi **OPCAT (Protokol Opsional untuk Konvensi Melawan Penyiksaan)**, yang merupakan alat hukum internasional yang mewajibkan negara pihak untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi penahanan diawasi secara tepat dan bebas dari penyiksaan, ada beberapa tindakan strategis yang bisa diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Tindakan-tindakan ini meliputi berbagai hal, mulai dari kebijakan, pengawasan, hingga pembinaan bagi narapidana dan petugas. Penerapan tindakan ini sangat penting untuk melindungi hak asasi narapidana, dan juga guna membangun sistem pemasyarakatan yang lebih berperikemanusiaan dan berfungsi dengan baik.

- 1) Meningkatkan Pengawasan serta Keterbukaan
Insiden penyiksaan di Lapas Yogyakarta menunjukkan betapa krusialnya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat atas lembaga pemasyarakatan. Pemanfaatan teknologi, seperti kamera pengawas dan sistem monitoring digital, dapat menurunkan kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan. Dalam situasi Lapas Yogyakarta, lemahnya pengawasan internal memberikan kesempatan bagi praktik penyiksaan berlangsung lama tanpa terdeteksi. Teknologi ini juga berpotensi memudahkan deteksi awal terhadap kemungkinan gangguan keamanan, seperti kerusuhan atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Dengan adanya sistem pemantauan yang efisien, baik narapidana maupun petugas akan lebih terawasi, sehingga tindakan kekerasan dapat segera dihindari.¹⁵
- 2) Pelatihan dan Pendidikan untuk Staf Lapas
Sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan, diperlukan program pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi staf Lapas. Insiden penyiksaan yang terjadi di Lapas Yogyakarta Kelas IIA mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan serta pembinaan para petugas, yang seharusnya mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Program pelatihan yang menekankan pada manajemen konflik, keterampilan komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap hak-hak narapidana dapat membantu menekan angka penyalahgunaan kekuasaan. Staf yang telah mendapatkan pelatihan yang memadai akan lebih siap dalam mengatasi situasi yang mendesak dan mencegah terjadinya kekerasan.¹⁶
- 3) Pembaruan Hukum dan Strategi Pemasyarakatan
Pembaruan dalam hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia sangat diperlukan untuk menghindari insiden kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan, contohnya yang terjadi di Yogyakarta. Salah satu tindakan penting adalah dengan menekankan pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial para tahanan, bukan hanya pada penjatuhan hukuman. Kebijakan yang menerapkan keadilan restoratif, yang melibatkan proses mediasi antara penghuni penjara dan para korban tindakan kriminal, dapat membantu meredakan tensi yang sering kali berujung pada kekerasan. Dengan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri melalui program pembinaan yang positif, mereka dapat diarahkan untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Hal ini membuat mereka lebih siap untuk kembali ke masyarakat.¹⁷

¹⁴ Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK. (2019). *Kertas Kebijakan Lima Lembaga Negara tentang Memastikan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia Melalui Ratifikasi OPCAT*. Edisi ke-2, Komnas HAM. Jakarta.

¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan: Penyiksaan, Kekerasan, atau Perlakuan Lain yang Merendahkan Martabat Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta*. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-%249QTLO2.pdf>

¹⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Dugaan Pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*. Diakses pada 3 Juni 2025, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html>

¹⁷ Suryanto, H. (2025). *Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas*. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas?utm>. Diakses pada 17 April 2025.

- 4) Pengelompokan Tahanan Berdasarkan Kriteria yang Relevan Untuk menghindari potensi kekerasan, pengelompokan para tahanan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, usia, atau status hukum mereka bisa berfungsi untuk menurunkan risiko konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Di Lapas Yogyakarta, pemisahan antara tahanan dengan tingkat risiko tinggi dan rendah dapat berkontribusi pada penurunan ketegangan. Pembentukan kelompok yang tepat akan meminimalkan interaksi di antara narapidana yang memiliki latar belakang kekerasan yang sama, yang dapat memicu terjadinya konflik satu sama lain.¹⁸
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Sosial dalam Pemasyarakatan Melibatkan lembaga sosial dan komunitas lokal dalam program pembinaan bagi narapidana dapat menawarkan sudut pandang yang berbeda yang lebih berfokus pada kemanusiaan. Dengan menghubungkan narapidana dengan masyarakat, mereka akan lebih siap untuk beradaptasi kembali ketika menyelesaikan masa hukuman. Hal ini juga berkontribusi dalam mengurangi tekanan di dalam Lapas, karena narapidana merasa kurang terasing, serta merasakan adanya dukungan dari luar yang membantu proses reintegrasi mereka.¹⁹
- Kasus penyiksaan yang terjadi di Lapas Yogyakarta Kelas IIA merupakan contoh nyata dari kelemahan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia terkait dengan pengawasan, pelatihan petugas, dan kebijakan rehabilitasi yang tidak memadai. Untuk mencegah terulangnya kejadian kekerasan serupa, langkah-langkah seperti penerapan OPCAT, peningkatan transparansi dalam pengawasan, pelatihan untuk petugas, dan perombakan kebijakan pemasyarakatan perlu segera dilakukan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan lingkungan pemasyarakatan di Indonesia bisa menjadi lebih aman, manusiawi, dan menghormati hak asasi narapidana.

SIMPULAN

Bercermin dari kasus yang terjadi, kasus kekerasan yang dialami oleh narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menjadi bukti lemahnya sistem perlindungan HAM di Indonesia. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas baik secara fisik maupun psikis menunjukkan bahwa prinsip pemasyarakatan yang seharusnya berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi telah dilanggar. Pemerintah perlu menganggap Hak Asasi manusia sebagai sesuatu yang penting terlepas ia seorang narapidana ataupun tidak, karena seorang narapidana adalah manusia yang memiliki hak asasinya sebagai manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait dengan kasus pelanggaran di Lapas. Pengawasan Lapas yang ada di Indonesia juga perlu untuk ditingkatkan untuk memastikan agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Serta memastikan pemisahan narapidana telah sesuai dengan klasifikasi sesungguhnya. Kekerasan apapun tidaklah dapat ditolerir atas nama Hak Asasi Manusia, karena setitik kekerasan berarti mencoreng hak asasi orang tersebut. Mengingat bahwa negara memiliki peranan dan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu termasuk narapidana.

SARAN

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan serta keterbukaan, memberikan pelatihan kepada staf Lapas dan pengawasan yang lebih ketat, membuat pembaharuan hukum, melakukan pengelompokan tahanan dengan kriteria yang relevan, melakukan pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial dalam pemasyarakatan juga meratifikasi dan menerapkan *Optional Protocol to the Convention Against Torture* (OPCAT) guna mendorong pengawasan yang independen serta mencegah penyiksaan di tempat-tempat penahanan.

¹⁸ Yusriani, N.A. & Anwar, U. (2022). *Upaya Pencegahan Tindak kekerasan Antar Warga Binaan Perasyarakatan di Lapas Kelas IIA Jambi*, 10(2), 35-37.

¹⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas*. Diakses pada 17 April 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>

REFERENSI

- Anonim. 2006. *Formalin bukan Formalitas*. CP Buletin Service No.73 Tahun VII Januari 2006. Jakarta
- Sugiyono, S. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rizki Andika Yusuf. (2024). Memanusiakan Narapidana: Seni ‘Mencintai’ Ala Petugas Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara. Diakses dari: <https://malut.kemenkum.go.id/component/content/article/memanusiakan-narapidana-seni-mencintai-ala-petugas-pemasyarakatan?catid=76&Itemid=101>
- Abiyasa Firman Ramadhana. (2023). Penegakan Hukum Atas Tindakan Kekerasan Oleh Oknum Petugas Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Yogyakarta. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Diakses dari : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49656/19410497.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Shelina Rintan Octaverina., A’isah. (2024). *Analisis Pengambilan Keputusan Oleh Ombudsman RI Terkait Penyalahgunaan Wewenang Sipir: Studi Kasus di Lapas Narkotika 2A Yogyakarta*. Jurnal Sosial Dan Humaniora. Vol. 1, No. 4. Diakses dari: <https://jurnalistiqomah.org/index.php/arima/article/download/1076/912>
- Haery Fajri1., Diah Gustiniati., Malicia Evendia. (2024). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung). Universitas Lampung. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol. 1, No. 6. Diakses dari: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/501/759/2720>
- Umi Hamidah Alfita. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 1, No. 4. Diakses dari: <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/95/93/387>
- Pujiati. (2024, Oktober 21). *Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum*. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>